

TIM PETUGAS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI

2025

KPT 04 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 10/PL.02.7-BA/1611/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU no. 8 Tahun 2022, Pts MK No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025.
 - Keputusan ini menetapkan tentang penetapan tahapan dan jadwal pencalonan serta pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Catatan :
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Maret 2023
 - Lamp, 5 hlm.